

PENGGANTIAN - STAF SEKRETARIAT PPS - DESA SEMPARU - KECAMATAN KOPANG - PILKADA 2024
2024

KPT 673 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 673 Tahun 2024
TENTANG PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SEMPARU
KECAMATAN KOPANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN LO

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Semparu Kecamatan Kopang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kab. Lombok Tengah No. 142/PP.04.2-BA/5202/4/2024;.
- Keputusan ini menetapkan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Semparu Kecamatan Kopang Untuk Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 mengangkat: BAIQ MALIKA ASNITA Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Semparu Kecamatan Kopang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 04 September 2024.
- Lamp.: 0 hlm.